



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Edi Syahputra;**  
Tempat lahir : Aek Kanopan;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 November 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Indrapura Kota  
Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H, Handi Gunawan, S.H, dkk dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SYAHPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa EDI SYAHPUTRA** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastic transparan berisi 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk berwarna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,90 gram;
  - 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
  - 2 (dua) buah pipet plastic warna putih berbentuk sekop;
  - 2 (dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
  - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong;
  - 1 (satu) buah dompet wanita bercorak garis-garis warna merah, 1 (satu) buah bola lampu listrik warna putih.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa EDI SYAHPUTRA**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Simpang Mayat Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menemui SALIM (DPO) ditempat tongkrongan yang berada dipinggir jalan di Desa Tanjung Kubah dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada SALIM **"Bang mau beli shabu sama extacy paket 1 (satu) juta"** sembari terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SALIM, lalu SALIM langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan 4 (empat) butir extacy, lalu terdakwa pun pulang ke rumah, sesampainya dirumah terdakwa langsung menimbang dan membagi paket shabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket shabu dan menyimpan shabu dan extacy tersebut di lemari pakaian;
- Kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 23.45 wib, terdakwa ingin pergi ke cafe untuk karaokean yang ada di Kota Tebing Tinggi bersama kawan terdakwa dan membawa 2 (dua) butir extacy, lalu terdakwa menunggu kawan terdakwa disebuah warung yang berada di simpang mayat desa binjai. Pada saat itu terdakwa sengaja meletakkan 2 (dua) butir extacy tersebut diatas bangku tepat disamping terdakwa duduk untuk mengantisipasi jika ada polisi datang menjumpai atau menangkap terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 01.00 wib tiba – tiba terdakwa didatangi saksi JEPRI.S dan SYAUQATILALAH (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi*) dan langsung melakukan penggeledahan badan / pakaian dan pada saat itu saksi Z. JEPRI.S langsung berdiri kesamping kanan terdakwa untuk mengecek barang yang diletakan terdakwa tersebut dan ditemukan plastik transparan yang berisi 2 (dua) butir pil warna merah muda yang merupakan Shabu Extacy, seketika itu juga saksi Z. JEPRI.S memegang badan dan tangan terdakwa agar tidak melarikan diri dan pada saat itu menanyakan terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika lainnya dan terdakwa mengakui bahwa ada Narkotika lainnya yang terdakwa sembunyikan di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Indrapura Kabupaten Batubara. Selanjutnya para saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa, sekira pukul 02.00 para saksi dan terdakwa tiba di Indrapura, dan sebelum masuk kerumah milik terdakwa para saksi mendatangi rumah saksi JUNAIDI selaku Kepala Lingkungan setempat guna mendampingi pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa terkait penemuan Narkotika Extacy dalam penguasaan terdakwa dan adanya keterangan terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika Jenis shabu di rumah terdakwa. Kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumah terdakwa didampingi oleh saksi JUNAIDI, setelah tiba didalam rumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bola lampu listrik warna putih yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi satu butir pil Extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk extacy warna merah muda, 1 (satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah yang berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong di lemari pakaian terdakwa di dalam kamar terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi satu butir pil extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk extacy warna merah muda milik terdakwa tersebut dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh



penguasaan terdakwa adalah untuk dijual dan sebahagian terdakwa konsumsi;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa **EDI SYAHPUTRA** berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir pil warna merah muda dan serbuk warna merah muda yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 16 (enam belas) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram sesuai Hasil Penimbangan Barang bukti No.041/10087/2021 tanggal 1 Februari 2021 atas nama **EDI SYAHPUTRA** yang ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN (yang menimbang dan Pengelola Unit ) pada PT. PEGADAIAN (PERSERO) – Kantor Tebing Tinggi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1041/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, A.pt dan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, yang menyimpulkan :
  - ✓ Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik Klip terdapat 3 (tiga) butir tablet berwarna merah muda berlogo MAHKOTA dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah muda dengan netto 0,9 (nol koma sembilan) gram milik terdakwa adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
  - ✓ 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram milik terdakwa adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa EDI SYAHPUTRA**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh*





sekitar bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Simpang Mayat Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 23.45 wib, terdakwa ingin pergi ke cafe untuk karaokean yang ada di Kota Tebing Tinggi bersama kawan terdakwa dan membawa 2 (dua) butir extacy, lalu terdakwa menunggu kawan terdakwa disebuah warung yang berada di simpang mayat desa binjai. Pada saat itu terdakwa sengaja meletakkan 2 (dua) butir extacy tersebut diatas bangku tepat disamping terdakwa duduk untuk mengantisipasi jika ada polisi datang menjumpai atau menangkap terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 01.00 wib tiba – tiba terdakwa didatangi saksi JEPRI. S dan SYAUQATILALAH (*masing – masing anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi*) dan langsung melakukan penggeledahan badan / pakaian dan pada saat itu saksi Z. JEPRI.S langsung berdiri kesamping kanan terdakwa untuk mengecek barang yang diletakan terdakwa tersebut dan ditemukan plastik transparan yang berisi 2 (dua) butir pil warna merah muda yang merupakan Shabu Extacy, seketika itu juga saksi Z. JEPRI.S memegang badan dan tangan terdakwa agar tidak melarikan diri dan pada saat itu menanyakan terdakwa apakah masih ada menyimpan Narkotika lainnya dan terdakwa mengakui bahwa ada Narkotika lainnya yang terdakwa sembunyikan di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Indrapura Kabupaten Batubara. Selanjutnya para saksi kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa, sekira pukul 02.00 para saksi dan terdakwa tiba di Indrapura, dan sebelum masuk kerumah milik terdakwa para saksi mendatangi rumah saksi JUNAIDI selaku Kepala Lingkungan setempat guna mendampingi pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa terkait penemuan Narkotika Extacy dalam penguasaan terdakwa dan adanya keterangan terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika Jenis shabu di rumah terdakwa. Kemudian para saksi membawa terdakwa ke rumah terdakwa didampingi oleh saksi JUNAIDI, setelah tiba didalam rumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bola lampu listrik warna putih yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi satu butir pil Extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk extacy warna merah muda, 1 (satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah yang berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum dan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong di lemari pakaian terdakwa di dalam kamar terdakwa yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi satu butir pil extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk extacy warna merah muda milik terdakwa tersebut dalam penguasaan terdakwa adalah untuk dijual dan sebahagian terdakwa konsumsi;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa **EDI SYAHPUTRA** berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi 3 (tiga) butir pil warna merah muda dan serbuk warna merah muda yang diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 16 (enam belas) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram sesuai Hasil Penimbangan Barang bukti No.041/10087/2021 tanggal 1 Februari 2021 atas nama **EDI SYAHPUTRA** yang ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN (yang menimbang dan Pengelola Unit ) pada PT. PEGADAIAN (PERSERO) – Kantor Tebing Tinggi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-1041/NNF/2021 tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, A.pt dan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, yang menyimpulkan :
  - ✓ Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus Plastik Klip terdapat 3 (tiga) butir tablet berwarna merah muda berlogo MAHKOTA dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna merah muda dengan netto 0,9 (nol koma sembilan) gram milik terdakwa adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram milik **terdakwa** adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Z Jefri S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Syauqatillah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Alamat Jl. Simpang Mayat, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, tepatnya didalam sebuah warung kopi yang kondidi tutup tidak;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi sedang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika diwilayah hukum Polres Tebing Tinggi tepatnya disekitar Simpang Binjai, Kel. Tebing Syahbandar, kami mendapat informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.45 Wib, dengan mengatakan kepada kami bahwa ada pelaku atas nama Edi Syahputra dengan ciri-cirinya juga disebutkan yang sedang berada di TKP sebuah warung kopi yang kondisi tutup tidak jualan di Alamat Jl. Simpang Mayat, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai yang diduga ada memiliki Narkotika jenis Extacy sehingga meresahkan masyarakat, atas informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi langsung alamat TKP dimaksud

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan mobil, setelah kami tiba di TKP yang sebuah warung kopi yang kondisi tutup tidak jualan tersebut sekitar pukul 01.00 Wib pada hari itu juga, setelah Saksi turun dari mobil Saksi melihat pelaku sesuai dengan ciri-cirinya yang disebutkan sipemberi informasi tersebut tampak mencurigakan terlihat seorang diri sedang posisi duduk dibangku sebuah warung yang kondisi tutup tidak jualan, dan Saksi ada melihat terdakwa dari jarak sekitar 5 meter saat itu dia ada meletakkan sesuatu barang menggunakan genggaman tangan kanannya keatas bangku tepat disamping dia duduk sekitar 10 Cm disamping sebelah kanannya, kemudian kami sambil memperkenalkan diri sebagai Polisi dan Saksi mengecek sesuatu barang yang diletakkannya tersebut dan setelah dilihatnya ternyata barang tersebut adalah Saksi lihat juga yaitu berupa plastik transparan yang berisi Dua butir pil warna merah muda yang diduga narkoba jenis shabu kemudian Saksi langsung memegang badan dan tangan terdakwa agar tidak melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama Saksi Syauqatillah menemukan barang bukti diduga narkoba jenis extacy tersebut, kemudian rekan Saksi tersebut mengintrograsi terdakwa terkait narkoba tersebut apakah masih ada narkoba lain yang disembunyikannya, dan pelaku saat itu kooperatif Saksi dengar dia mengaku dan mengatakan bahwa masih ada narkoba lain didalam rumahnya yang disimpannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa di Alamat Lingkungan 1, Kel. Indarpura, Kab. Batu Bara, setelah kami tiba dirumah terdakwa tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 02.00 Wib, kami dengan didampingi kepling melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan kami juga berhasil menemukan lagi barang bukti setelah ditunjukkan terdakwa dimana disimpannya, yaitu barang berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkoba jenis extacy, 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu, 1( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkoba jenis extacy, 1 ( Satu ) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkoba jenis extacy, 2 (Dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastic transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkotika jenis extacy tersebut Saksi lihat dan temukan posisinya di atas bangku tepat disamping pelaku duduk sekitar 10 Cm disamping sebelah kanannya karena terdakwa Saksi lihat dia dari jarak sekitar 5 meter dia meletakkan barang bukti tersebut menggunakan genggam tangan kanannya ketempat tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih tersebut yang didalamnya berisi 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 1 ( Satu ) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkotika jenis extacy, dan 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah yang berisi : 2 (Dua) buah pipet plastik wana putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, semuanya itu kami lihat dan temukan posisinya tepatnya diatas lemari pakaian terdakwa yang ada didalam kamar terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika extacy tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika extacy tersebut dari Salim seharga seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara pada saat itu dalam keadaan sepi karena sudah subuh;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika shabu dan narkotika extacy tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika shabu dan narkotika extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Syauqatillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Z Jefri S telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Alamat Jl. Simpang Mayat, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, tepatnya didalam sebuah warung kopi yang kondidi tutup tidak;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi sedang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika diwilayah hukum Polres Tebing Tinggi tepatnya disekitar Simpang Binjai, Kel. Tebing Syahbandar, kami mendapat informasi telepon dari masyarakat yang dapat dipercaya yang tidak ingin identitasnya diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.45 Wib, dengan mengatakan kepada kami bahwa ada pelaku atas nama Edi Syahputra dengan ciri-cirinya juga disebutkan yang sedang berada di TKP sebuah warung kopi yang kondisi tutup tidak jualan di Alamat Jl. Simpang Mayat, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai yang diduga ada memiliki Narkotika jenis Extacy sehingga meresahkan masyarakat, atas informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi langsung alamat TKP dimaksud menggunakan kendaraan mobil, setelah kami tiba di TKP yang sebuah warung kopi yang kondisi tutup tidak jualan tersebut sekitar pukul 01.00 Wib pada hari itu juga, setelah Saksi turun dari mobil Saksi melihat pelaku sesuai dengan ciri-cirinya yang disebutkan sipemberi informasi tersebut tampak mencurigakan terlihat seorang diri sedang posisi duduk dibangku sebuah warung yang kondisi tutup tidak jualan, dan Saksi ada melihat terdakwa dari jarak sekitar 5 meter saat itu dia ada meletakkan sesuatu barang menggunakan genggam tangan kanannya keatas bangku tepat disamping dia duduk sekitar 10 Cm disamping sebelah kanannya, kemudian kami sambil memperkenalkan diri sebagai Polisi dan Saksi Z Jefri S mengecek sesuatu barang yang diletakkannya tersebut dan setelah dilihatnya ternyata barang tersebut adalah Saksi Z Jefri S lihat juga yaitu berupa plastik transparan yang berisi Dua butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis shabu kemudian Saksi langsung memegang badan dan tangan terdakwa agar tidak melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi bersama Saksi Z Jefri S menemukan barang bukti diduga narkotika jenis extacy tersebut, kemudian rekan Saksi tersebut mengintrograsi terdakwa terkait narkotika tersebut apakah masih ada narkotika lain yang disembunyikannya, dan pelaku saat itu kooperatif Saksi dengar dia mengaku dan mengatakan bahwa masih ada narkotika lain didalam rumahnya yang disimpannya, kemudian Saksi dan rekan Saksi bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa di Alamat Lingkungan 1, Kel. Indarpura, Kab. Batu Bara, setelah kami tiba

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh



dirumah terdakwa tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 02.00 Wib, kami dengan didampingi kepling melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan kami juga berhasil menemukan lagi barang bukti setelah ditunjukkan terdakwa dimana disimpannya, yaitu barang berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 16 ( Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 1 ( Satu ) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkotika jenis extacy, 2 (Dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih;

- Bahwa barang berupa 1 (Satu) bungkus plastic transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkotika jenis extacy tersebut Saksi lihat dan temukan posisinya di atas bangku tepat disamping pelaku duduk sekitar 10 Cm disamping sebelah kanannya karena terdakwa Saksi lihat dia dari jarak sekitar 5 meter dia meletakkan barang bukti tersebut menggunakan genggam tangan kanannya ketempat tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih tersebut yang didalamnya berisi 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 ( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 1 ( Satu ) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkotika jenis extacy, dan 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah yang berisi : 2 (Dua) buah pipet plastik wana putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, semuanya itu kami lihat dan temukan posisinya tepatnya diatas lemari pakaian terdakwa yang ada didalam kamar terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika extacy tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika extacy tersebut dari Salim seharga seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa lokasi tempat kejadian perkara pada saat itu dalam keadaan sepi karena sudah subuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika shabu dan narkotika extacy tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika shabu dan narkotika extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara Tindak Pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan dibawa oleh Polisi ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi karena terkait dengan masalah narkotika jenis shabu dan narkotika jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, Tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Alamat Simpang Mayat, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah warung milik warga yang keadaanya saat itu tutup tidak jualan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Polisi adalah karena Terdakwa tidak ada surat ijin yang sah perihal Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis extacy yang ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan/ditangkap saat itu Terdakwa seorang diri posisi sedang duduk-duduk disebuah warung yang tutup tidak jualan sedang menunggu kawan Terdakwa datang menjemput Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil (Satu) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkotika jenis extacy, 2 (Dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Dua

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





butir pil yang diduga narkoba jenis extacy, 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 ( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkoba jenis extacy, 1 ( Satu ) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkoba jenis extacy, 2 (Dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih tersebut semuanya adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkoba jenis extacy, 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu, 1 ( Satu ) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkoba jenis extacy, 1 ( Satu ) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkoba jenis extacy tersebut Terdakwa terima dan dapatkan dengan membelinya dari Sdra SALIM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan extacy tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1 juta, sedangkan barang- barang berupa 2 (Dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih tersebut, Terdakwa dapatkan dengan membelinya dari warung dekat rumah tempat tinggal Terdakwa di Kel. Indrapura Kota, Kab. Batu Bara;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba shabu dan extacy tersebut dari Salim yaitu Terdakwa datang langsung menjumpai SALIM dipinggir jalan di Desa Tanjung kubah, Kab. Bata Bara ditempat dia biasa nongkrong main-mainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan SALIM, kami hanya berteman saja, Terdakwa kenal dia sejak Terdakwa masih anak-anak karena kami tinggal satu kampung dulunya di Kel. Indarpura Kota, Kab. Batu Bara, dan sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 041/10087/2021 tanggal 01 Februari 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bulian, yang ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 3 (tiga) bungkus plastic transparan yang berisi 3 (tiga) butir pil warna merah muda dan serbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
  - B. 16 (enam belas) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1041/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 05 Februari 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 3 (tiga) bungkus plastic klip terdapat 3 (tiga) butir tablet berwarna merah muda berlogo **MAHKOTA** dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk berwarna merah muda dengan berat Netto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
  - B. 16 (enam belas) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastic 25 (dua puluh lima) ml urine;diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan C milik Terdakwa **EDI SYAHPUTRA** tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B benar **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic transparan berisi 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk berwarna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,90 gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong;
- 1 (satu) buah dompet wanita bercorak garis-garis warna merah, 1 (satu) buah bola lampu listrik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang diantaranya bernama Saksi Z Jefri S dan Saksi Syauqatillah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Alamat Jl. Simpang Mayat, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya didalam sebuah warung kopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis extacy;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil (Satu) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkotika jenis extacy, 2 (Dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkotika jenis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



extacy tersebut Terdakwa terima dan dapatkan dengan membelinya dari Saudara Salim;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan extacy tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih tersebut, Terdakwa dapatkan dengan membelinya dari warung dekat rumah tempat tinggal Terdakwa di Kecamatan Indrapura Kota, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba shabu dan narkoba extacy tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba shabu dan narkoba extacy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang



yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Edy Syahputra yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-139/Enz.2/Sei Rph/04/2021 tanggal 28 April 2021, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis tidak perlu terpenuhi keseluruhan subunsur, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu subunsur sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang





Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh



pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Alamat Jl. Simpang Mayat, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya didalam sebuah warung kopi dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik transparan berisi Dua butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (Enam belas) bungkus plastik klip transparan kecil (Satu) bungkus plastik transparan berisi Satu butir pil yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna merah yang diduga narkotika jenis extacy, 2 (Dua) buah pipet plastik warna putih berbentuk sekop, 2 (Dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (Satu) buah perangkat alat hisap shabu bentuk Bong, 1 (Satu) buah dompet wanita corak garis-garis warna merah, 1 (Satu) buah bola lampu listrik warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic transparan yang berisi 3 (tiga) butir pil warna merah muda dan serbuk warna merah muda yang diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat Bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 16 (enam belas) bungkus plastic transparan kecil yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) gram dan berat Netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 041/10087/2021 tanggal 01 Februari 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bulian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1041/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip terdapat 3 (tiga) butir tablet berwarna merah muda berlogo **MAHKOTA** dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk berwarna merah muda dengan berat Netto 0,9 (nol koma sembilan) gram dan 1 (satu) botol plastic 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **EDI SYAHPUTRA** tersebut adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram benar **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Extacy tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain, dengan demikian subunsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Narkotika jenis extacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic transparan berisi 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk berwarna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,90 gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong;
- 1 (satu) buah dompet wanita bercorak garis-garis warna merah, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola lampu listrik warna putih;  
merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Syahputra** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastic transparan berisi 3 (tiga) butir pil berwarna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk berwarna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat bersih 0,90

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh



gram;

- 16 (enam belas) bungkus plastic klip transparan kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- 2 (dua) buah pipet plastic warna putih berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu berbentuk bong;
- 1 (satu) buah dompet wanita bercorak garis-garis warna merah, 1 (satu) buah bola lampu listrik warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sihotang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.**

**Rio Barten T.H., S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Syarief Nasution, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Srh